



ISSN Print: 2085-2339
ISSN Online: 2654-7252

Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

Editorial Office: Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,
Jalan Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan 15417, Indonesia.
Phone/ Fax: +6221-7412566
E-mail: dinamikahukum_fh@unpam.ac.id
Website: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks>

Kajian Beban Biaya Penyimpanan Dan Pemeliharaan Objek *Rahn* Pada Gadai Syariah Dalam Perspektif Hukum Perdata

Edy Mulyanto^a Fenny Wulandari^b

^{a,b} Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten E-mail: dosen00443@unpam.ac.id

Article	Abstract
<p>Received: Mar 18, 2021; Reviewed: Aug 07, 2021; Accepted: Aug 08, 2021; Published: Oct 31, 2021</p>	<p>Perbedaan akidah dan perspektif di bidang perekonomian dan perdagangan mendasari adanya pemahaman yang berbeda terhadap konsep dan tujuan diadakannya pembiayaan atau penyaluran dana kepada masyarakat khususnya masyarakat ekonomi. Demikian juga nilai-nilai komersial dan material mempunyai andil besar dalam membentuk tingkah laku manusia dan dapat pula melahirkan berbagai keinginan dan kebutuhan yang semakin kompleks sehingga pada akhirnya menjadi tuntutan untuk dapat dipenuhi. Hal ini tanpa pandang bulu dapat dialami oleh seluruh kalangan dan lapisan masyarakat tanpa melihat strata sosial yang melekat pada dirinya dan pada akhirnya menjadi suatu hal yang lazim dilakukan hingga menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan itulah yang kemudian dijadikan sebagai suatu tatanan yang baku dalam mengawali dan mengakhiri sesuatu proses. Demikian juga awal lahirnya gadai (<i>rahn</i>) tentunya diawali oleh seseorang yang membutuhkan sejumlah uang untuk pembiayaan tertentu, ia mendapatkan sejumlah uang tersebut dengan meminjam kepada seseorang lainnya. Untuk memberikan kepastian agar pinjaman tersebut dikembalikan maka diperlukan suatu jaminan berupa sesuatu benda yang dimiliki peminjam agar berada dibawah kekuasaan yang memberi pinjaman. Pemahaman dan perspektif yang dimiliki oleh para pihak tersebutlah yang memberikan warna pada bagaimana tatanan-tatanan baku yang akan ditentukan sehingga menjadi aturan-aturan yang harus diterapkan dalam mengawali dan mengakhiri proses gadai (<i>rahn</i>) ini.</p> <p>Kata kunci: biaya; gadai; <i>rahn</i>.</p> <p><i>Differences in faith and perspectives in the fields of economy and trade underlie different understandings of the concept and purpose of holding financing or channeling funds to the public, especially the economic community. Likewise, commercial and material values have a big role in shaping human behavior and can also give birth to various wants and needs that are increasingly complex so that in the end they become demands to be fulfilled. This can be experienced indiscriminately by all circles and levels of society without seeing the social strata attached to him and in the end it becomes a common thing to become a habit. These habits are then used as a standard order in starting and ending a process. Likewise, the birth of a pawn (<i>rahn</i>), of course, was preceded by someone who needed a certain</i></p>

amount of money for certain financing, he got that amount of money by borrowing from someone else. To provide certainty that the loan is returned, a guarantee is needed in the form of something that is owned by the borrower so that it is under the power of the lender. It is the understanding and perspectives possessed by these parties that give color to how the standard arrangements will be determined so that it becomes the rules that must be applied in starting and ending this pawning (rahn) process.

Keywords: cost; pawn, rahn.

PENDAHULUAN

Perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan dewasa ini menuntut agar pembiayaan disesuaikan dengan akidah-akidah yang diyakini oleh masyarakat khususnya masyarakat muslim. Dalam rangka memenuhi kebutuhan yang semakin berkembang dalam masyarakat muslim, maka para pelaku bisnis di bidang jasa keuangan, semakin banyak mengembangkan usaha jasa keuangan berbasis syariah. (Maman Surahman dan Panji Adam, 2018). Jasa keuangan berbasis syariah seperti produk gadai syariah juga semakin tumbuh dalam sistem perekonomian. Sudah sejak lama masyarakat muslim dan masyarakat lainnya menggunakan fasilitas pegadaian sebagai tujuan utama untuk menggadaikan barang-barang. (Abdul Wahab, 2019). Berbagai lembaga keuangan berbasis syariah seperti Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di negara kita. Produk-produk dari unit usaha syariah diantaranya adalah *rahn*. Berdasarkan prinsip syariah, mekanisme pegadaian syariah dapat dikategorikan sebagai akad *rahn*, yang mana nasabah menyerakan barang dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah di sediakan oleh pegadaian. (Asista D, 2017).

Rahn dikonstruksikan sebagai suatu jaminan kebendaan yang tujuan akhirnya adalah untuk memenuhi kewajiban berupa utang apabila kewajiban berupa utang tersebut tidak dapat dipenuhi, hal mempunyai kemiripan dengan gadai yang dikenal di dalam KUHPperdata. *Rahn* mempunyai suatu keunikan tersendiri sehingga menurut hemat penulis sangat menarik untuk diperbandingkan dengan gadai. Keunikan *rahn* diantaranya adalah adanya ketentuan-ketentuan yang pasti khususnya terhadap suatu beban biaya yang wajib ditanggung atau menjadi tanggung jawab jawab *rahin* (pemberi gadai) dalam pemenuhannya, yaitu beban biaya selama masa akad *rahn* masih berlangsung. Hal ini menjadi unik, karena sejak berlakunya akad *rahn* di mana kekuasaan *rahin* (dalam hal hak kebendaan) atas *marhun* yaitu benda yang digadaikan tidak lagi ada padanya melainkan berada di bawah kekuasaan *murtahin* (pemegang gadai) sebagai jaminan, akan tetapi *rahin* tetap menanggung biaya-biaya penyimpanan dan perawatan barang yang dijaminkannya selama barang berada dalam kekuasaan *murtahin* (pemegang gadai).

Tidak demikian halnya pada gadai yang dikenal di dalam KUHPperdata (*Burgerlijk Wetboek*), tidak ada ketentuan yang pasti dan jelas siapa yang bertanggung jawab dan dibebani atas biaya-biaya yang timbul dalam hal penyimpanan dan perawatan obyek gadai. Bahkan sering kali terkait hal ini diinterpretasikan bahwa pemegang gadai yang mempunyai kewajiban dan tanggung karena dianggap sebagai konsekuensi logis dari bidang usaha yang dijalankannya. Ketika pemberi gadai tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sejumlah hutang kepada pemegang gadai, maka yang menjadi objek gadai tersebut masih

mempunyai nilai ekonomis dan tidak mengalami penurunan nilai karena di simpan dan dirawat dengan baik oleh pemegang gadai, tentunya semata-mata hal ini demi kepentingan pemegang gadai sendiri yaitu ketika obyek gadai tersebut perlu dilelang untuk pelunasan piutang yang menjadi haknya.

Di dalam rahn, *murtahin* (pemegang gadai) tentu menjadi pihak yang akan menguasai atas barang yg digadaikan (*marhun*) oleh pemberi gadai (rahin) kepadanya karena harhum tersebut akan dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang rahin. Dengan demikian sebagai pihak yang menguasai marhun, sudah barang tentu murtahin wajib untuk menyimpan dan memelihara marhum sedemikian rupa agar tetap terjaga nilai ekonomisnya, walaupun penyimpanan dan pemeliharaan tersebut bisa juga diserahkan kepada pihak ketiga yang dinilai lebih kompeten. Dengan dimungkinkannya untuk menentukan cara/bentuk lain yang merupakan pengecualian terkait beban biaya yang wajib ditanggung oleh rahin maka bisa saja bukan berupa biaya penyimpanan dan atau perawatan akan tetapi cara/bentuk lain tersebut dianggap sebagai biaya jasa rahn, asalkan hal ini disepakati oleh kedua belah pihak yaitu murtahin dan rahin.

Dengan adanya dua keadaan yang telah penulis utarakan tersebut maka menurut hemat penulis perlu untuk dilakukan pengkajian demi untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan yang proporsional khususnya kepada para pihak dalam perjanjian gadai maupun akad *rahn* terkait dengan siapa yang harus dibebani biaya-biaya yang timbul karena adanya keharusan untuk menyimpan dan memelihara dengan baik terhadap obyek gadai atau *marhun* yang tentu saja *rahin* atau pemberi gadai maupun *murtahin* atau pemegang gadai yang sama-sama mempunyai kepentingan tersendiri dan penilaian tersendiri terhadap obyek gadai (*marhun*). Karena sudah barang tentu pemberi gadai mempunyai alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan mendasar dan tersendiri yang sangat mungkin berbeda dengan pemegang gadai tatkala diantara mereka melakukan perjanjian gadai atau akad *rahn*.

Ukuran keadilan dalam suatu perjanjian bagi para pihak tidak hanya telah diakomodirnya asas keseimbangan di mana tujuannya adalah hasil akhir yang menempatkan posisi dari pemberi dan pemegang gadai seimbang (equal) dalam menentukan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. (Agus Yudha Hernoko, 2011). Oleh sebab itu, para penulis sangat tertarik membahas tentang *Rahn* khususnya dalam penelitian ini yang membahas tentang penerapan asas proporsionalitas agar pembagian hak dan kewajiban antara pemberi dan pemegang gadai berlangsung secara layak dan patut (*fair and reasonable*).

PERMASALAHAN

Dari pemaparan yang telah dikemukakan dalam pendahuluan maka penulis mengkaji pada penelitian ini yaitu pertama, bagaimana tanggung jawab para pihak berdasarkan ketentuan Hukum Perdata terhadap perjanjian gadai dan akad *rahn* berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kedua, Apakah beban biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang wajib ditanggung oleh rahin dalam akad rahn sudah sesuai dengan asas proporsionalitas terhadap pembagian hak dan kewajiban ?

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau sering juga disebut dengan penelitian doktrinal, yang mana mengkaji dan menelaah pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam terhadap akad *Rahn* dalam perjanjian pegadaian Syariah. Pokok kajiannya adalah beban biaya penyimpanan dan perawatan objek gadai pada pegadaian Syariah di Kantor PT Pegadaian Syariah (Persero) Wilayah IX Jakarta yang beralamat di Jalan Senen Raya No.36 dengan studi dokumenter terhadap nasabah di perusahaan pegadaian syariah tersebut untuk mengkaji norma dan kaidah yang berlaku dalam mekanisme dan penerapannya terhadap masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative research*) yang fokus terhadap inventarisasi Hukum Islam dan Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia terhadap pegadaian syariah.

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang mendalami dan mengkaji penerapan dan tanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan dalam pegadaian syariah. Analisis terhadap gejala-gejala sosial budaya atau prinsip syariah dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat muslim sebagai nasabah juga didalami dan dianalisis untuk memperoleh gambaran pola-pola yang berlaku. (Soejono dan Abdurrahman, 2005)

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif yang bertujuan memperoleh pemaparan (deskripsi) secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada dokumen pegadaian, undang-undang, peraturan daerah, naskah kontrak atau objek kajian lainnya. Sehingga dapat tersusun secara sistematis dan metodologis dan digambarkan (Abdul Kadri Muhammad, 2004) secara lengkap, rinci dan jelas mengenai biaya penyimpanan objek gadai barang pada pegadaian syariah.

Karena penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara kepustakaan. Maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan dokumen-dokumen yang berasal dari pegadaian syariah, dokumen hukum dan dokumen lainnya. Data Sekunder terdiri dari bahan-bahan huku, diantaranya : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier berupa kamus Bahasa Indonesia Arab dan ensiklopedia. (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010)

Setelah dilakukan pengolahan data, data yang terkumpul akan dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menguraikan dan menjelaskan semua hasil kajian terhadap data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat. Metode penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara induktif yaitu penarikan kesimpulan secara umum yang bersumber dari data yang bersifat khusus, sehingga memperoleh jawaban terhadap permasalahan penelitian.

PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Para Pihak Berdasarkan Ketentuan Hukum Perdata Terhadap Perjanjian Gadai Dan Akad *Rahn* Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Di dalam Pasal 1150 KUHPerdata dijelaskan pengertian gadai sebagai berikut : “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasannya dari barang

tersebut secara didahulukan daripada orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya, setelah barang itu digadaikan biaya-biaya mana yang harus didahulukan.” Beberapa unsur gadai yang termasuk ke dalam unsur yuridis yang harus dipenuhi agar dapat dikategorikan sebagai gadai, yaitu : Yang dapat diberikan gadai hanyalah benda bergerak; Objek gadai harus berada di luar penguasaan pemberi gadai; Dalam gadai, kreditur memperoleh hak untuk didahulukan terhadap piutang kreditur (*droit de preferent*). Kreditur mempunyai kewenangan untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahului tersebut.

Gadai memiliki hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutang dari seorang kreditur yang diatur dalam Pasal 1133 KUHPerdara mengenai hak untuk di terlebih dahulukan diantara para kreditur terbit dari hak istimewa, dari gadai, dan dari hipotek. Selanjutnya Pasal 1134 KUHPerdara menjelaskan pengertian hak istimewa sebagaimana Pasal 1133 KUHPerdara tersebut, yaitu “Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh Undang-Undang diberikan kepada seorang kreditur sehingga tingkatannya lebih tinggi dari pada kreditur lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotek adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh Undang-Undang ditentukan sebaliknya.” Berdasarkan rumusan pasal-pasal di atas, maka dapat dipahami bahwa gadai adalah suatu hak yang diberikan secara mendahului kepada kreditur terhadap pelunasan daripada kreditur-kreditur lainnya. Gadai adalah suatu perjanjian riil, sebagaimana dipengaruhi dalam pengertian gadai itu sendiri, gadai hanya ada ketika benda yang akan digadaikan secara fisik telah dikeluarkan oleh kekuasaan pemberi gadai.

Keluarnya benda yang digadaikan dari pemberi gadai ini bersifat absolut dan tidak bisa ditawar-tawar. Pengeluaran benda yang digadaikan berasal dari kekuasaan pemberi gadai dapat dilakukan, dengan cara menyerahkan kekuasaan atas benda yang digadaikan itu kepadapada kreditur atau pihak ketiga, baik untuk kepentingan kreditur maupun untuk pemegang gadai. Sepakat untuk memberi gadai tidak secara otomatis melahirkan gadai, melainkan hingga perbuatan pengeluaran benda gadai dari kekuasaan debitur atau pemberi gadai dilakukan. (Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2006)

Pasal 1152 KUH Perdata “Hak gadai, atas benda bergerak dan atas piutang-piutang bahwa diletakkan dengan membawa barang gadainya di bawah kekuasaan kreditur atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tak salah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan kreditur.” Hapusnya hak gadai terjadi apabila barang gadainya keluar dari kekuasaan penerima gadai. Namun, jika barang tersebut hilang dari tangan penerima gadai atau dicuri daripadanya, maka ia berhak untuk menuntutnya kembali, sebagaimana diatur dalam Pasal 1977 ayat kedua. Lain hal apabila barang gadai didapatkan kembali, hak gadai dianggap tidak pernah hilang. Hal tidak berkuasanya pemberi gadai untuk bertindak bebas dengan barang gadainya, tidaklah dapat dipertanggung jawabkan kepada kreditur yang telah menerima barang tersebut dalam gadai, dengan tak mengurangi hak yang kehilangan atau kecurian barang itu, untuk menuntutnya kembali.”

Di dalam Hukum Syariah, gadai (*pand*) dikenal sebagai *Rahn*, sebagaimana pengertian yang diberikan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu pada Buku II Pasal 20 Angka 14, dinyatakan bahwa *Rahn* adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman

sebagai jaminan, (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, 2011: 10) dan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 25/DNS-MUI/III/2002, mememberikan pengertian *rahn* yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Disamping dua pengertian yuridis tersebut, pengertian *rahn* juga diberikan oleh beberapa ulama dan para ahli hukum. Diantaranya Ulama Hanafiyah menyampaikan bahwa *rahn* adalah menjadikan suatu barang (*marhun*) sebagai jaminan terhadap hak piutang (*mathun bih*) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut baik seluruhnya maupun sebagian. (Andrie Soemitra, 2019: 139). Sedangkan A.A. Basyir sebagaimana disitir oleh Ahmad Rodoni, *rahn* adalah perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang seluruh atau sebagian utang dapat diterima. (Ahmad Rodoni, 2015: 59). Dari beberapa rumusan perihal *rahn* di atas, penulis menyimpulkan bahwa dalam hukum ekonomi syariah, *rahn* dikonstruksikan sebagai suatu jaminan kebendaan yang dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban berupa utang apabila kewajiban berupa utang tersebut tidak dapat dipenuhi. Artinya tujuan akhir dari pemberian terakhir adalah untuk pelunasan hutang.

Pada KHES BAB XIV Bagian Pertama tentang Rukun dan Syarat *Rahn* yaitu pasal 373 ayat 3) dijelaskan bahwa dalam akad gadai terdapat 3 (tiga) akad paralel yaitu: *Qard* adalah penyedia dana atau taghihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu; *Rahn* yaitu penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan dan *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu.

Sesuai dengan pasal 373 KHES tersebut pada dasarnya *rahn* atau yang dikenal dengan gadai syarian ini berjalan di atas dua akad syarian yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Sebagaimana disampaikan oleh Ahmad Rodoni bahwa akad *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini pihak pemegang gadai (*murtahin*) menahan barang bergerak sebagai jaminan atas uang nasabah (*rahin*). Sedangkan akad *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang dan atas jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pihak *murtahin* (pemegang gadai) untuk menarik uang sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah pemberi gadai (*rahin*) yang telah melakukan akad. Rukun dari akad tersebut adalah meliputi: Para pihak yang melakukan akad yaitu *rahin* (orang yang berutang) dan *murtahin* (orang yang berpiutang). *Sighat* (ijab qabul). Harta yang di-*Rahn*-kan, yang disebut dengan *marhun* dan Pinjaman (*marhun bih*).

Berdasarkan KHES. Ketentuan-ketentuan yang menyertai akad tersebut meliputi Akad tidak mengandung syarat fasik/bathil misalkan *murtahin* memberikan suatu syarat bahwa barang yang dijamin harus dapat dimanfaatkan dan mempunyai nilai ekonomis sampai dalam jangka waktu tertentu. *Marhun Bih* atau pinjaman merupakan suatu hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin* dan dapat dilunasi dengan nilai barang yang di-*rahn*-kan serta pinjamab tersebut harus jelas dan tertentu. *Marhun* adalah barang yang di-*rahn*-kan harus memenuhi beberapa kriteria antara lain: bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai ekonomis, mempunyai ukuran yang jelas, milik *rahin* secara mutlak dan sah,

tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya. *Julah* maksimum dana rahn dan nilai likuidasi barang yang di-rahn-kan serta jangka waktu rahn ditentukan dan ditetapkan berdasarkan prosedur yang dimiliki oleh *murtahin*. Adanya beban jasa manajemen atas barang yang harus dipikul oleh Rahin, yaitu berupa: biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, biaya pengelolaan atau perawatan dan biaya administrasi. Sebagaimana perjanjian-perjanjian atau akad-akad lainnya, akad rahn dapat juga batal dan berakhir. Adapun menurut Abdul Azaz Dahlan sebagaimana disitir oleh Dance Y. Flassy, bahwa hak gadai dikatakan batal apabila Telah dilunasinya utang oleh rahin; Marhun keluar dari kekuasaan murtahin; Para pihak tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya; Marhun tetap dibiarkan dalam kekuasaan pemberi gadai ataupun yang kembalinya atas kemauan pemberi gadai (*murtahin*). (Dance Y. Flassy, 2008: 7).

Sedangkan pendapat ulama fiqh lainnya menyatakan bahwa suatu akad rahn dapat berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad tersebut mempunyai tenggang waktu; Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad apabila akad tersebut mengikat; Dalam suatu akad yang mengikat, akad dapat berakhir apabila: Akad tersebut fasid; Berlaku khiyar syarat, khiyar 'aib; Akad tersebut tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang berakad; Telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna dan Wafat salah satu pihak yang berakad, namun dapat diteruskan oleh ahli warisnya, dengan demikian tidak ada pihak yang dirugikan.

Beban Biaya Penyimpanan Dan Pemeliharaan Yang Wajib Ditanggung Oleh *Rahin* Dalam Akad *Rahn* Sudah Sesuai Dengan Asas Proporsionalitas Terhadap Pembagian Hak Dan Kewajiban

Perjanjian penitipan barang diartikan dalam Pasal 1694 KUHPerdara, yang menyebutkan: "penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana mestinya pada saat awal diserahkan kepada pemberi gadai." Berdasarkan ketentuan Pasal 1694 KUHPerdara tersebut, dapat diketahui bahwa penitipan akan terjadi jika barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan. Maka dari itu, perjanjian penitipan barang merupakan termasuk jenis perjanjian riil. Perjanjian riil adalah perjanjian yang akan terjadi jika dilakukan melalui suatu perbuatan yang nyata yaitu adanya penyerahan barang yang dititipkan tersebut secara langsung dan nyata. (Subekti, 2001

Di dalam KUHPerdara, ada dua jenis penitipan barang, yaitu penitipan yang sejati dan sekestrasi. Berikut dijelaskan mengenai jenis-jenis penitipan barang tersebut Penitipan barang yang sejati diatur dalam Buku III Bab Ke-sebelas Bagian Ke-dua, mulai dari pasal 1696 sampai dengan pasal 1729 KUHPerdara. Pasal 1696 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan bahwa penitipan barang yang sejati dianggap telah dibuat dengan cuma-cuma, jika tidak diperjanjikan sebaliknya. Kemudian ayat (2) nya menyatakan bahwa penitipan barang yang sejati ini hanya dapat mengenai barang-barang yang bergerak. Selanjutnya Pasal 1697 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidaklah telah terlaksana selainnya dengan penyerahan barangnya secara sungguh-sungguh atau secara dipersangkakan. Ketentuan ini menggambarkan lagi sifatnya riil dari perjanjian penitipan, yang berlainan dari sifat perjanjian-perjanjian lain yang

pada umumnya adalah konsesual. Penitipan barang yang sejati ada dua macam, yaitu Pertama, sebagai berikut Penitipan Barang dengan Sukarela.

Dari ketentuan Pasal 1699 KUHPperdata, dapat diketahui bahwa penitipan barang dengan sukarela terjadi karena sepakat bertimbang balik antara pihak yang menitipkan barang dan pihak yang menerima titipan. Penitipan barang dengan sukarela hanyalah dapat terjadi antara orang-orang yang mempunyai kecakapan untuk membuat perjanjian-perjanjian. Namun jika itu seorang yang cakap untuk membuat perjanjian, menerima penitipan suatu barang dari seorang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, maka tunduklah ia pada semua kewajiban yang dipikul oleh seorang penerima titipan yang sungguh-sungguh (Pasal 1701 KUHPperdata). Yang dimaksudkan oleh ketentuan tersebut adalah bahwa meskipun penitipan sebagai suatu perjanjian yang sah hanya dapat diadakan antara orang-orang yang cakap menurut hukum, namun apabila seorang yang cakap menerima suatu penitipan barang dari seorang yang tidak cakap maka si penerima titipan harus melakukan semua kewajiban yang berlaku dalam suatu perjanjian penitipan yang sah.

Pasal 1702 KUHPperdata mengatakan jika penitipan dilakukan oleh seorang yang berhak kepada seorang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, maka pihak yang menitipkan hanyalah mempunyai hak terhadap pihak yang menerima titipan untuk menuntut pengembalian barang yang dititipkan, selama barang ini masih ada pada pihak yang terakhir itu; atau, jika barangnya sudah tidak ada lagi pada si penerima titipan, maka dapatlah ia menuntut pemberian ganti rugi sekadar si penerima titipan itu telah memperoleh manfaat dari barang tersebut.

Kedua, Penitipan Barang Karena Terpaksa Menurut Pasal 1703 KUHPperdata, yang dinamakan penitipan barang karena terpaksa adalah penitipan yang terpaksa dilakukan oleh seseorang karena timbulnya suatu malapetaka, misalnya: kebakaran, runtuhnya gedung, perampokan, karamnya kapal, banjir, dan lain-lain peristiwa yang tak tersangka. Penitipan Barang Sekestrasi. Penitipan barang sekestrasi diatur dalam Buku III Bab Ke-sebelas Bagian Ke-tiga, mulai dari pasal 1730 sampai dengan pasal 1739 KUHPperdata. Definisi dari sekestrasi disebutkan dalam Pasal 1730 ayat (1) KUHPperdata yang berbunyi: "sekestrasi ialah penitipan barang tentang mana ada perselisihan, diatangannya seorang pihak ketiga yang mengikat diri untuk, setelah perselisihan itu diputus, mengembalikan barang itu kepada siapa yang akan dinyatakan berhak, beserta hasil.

Apabila kita bandingkan dengan ketentuan di dalam KUHPperdata, merupakan hal yang wajib pula bagi kreditur untuk memelihara barang tersebut dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri (Pasal 1705 KUHPperdata) dan dalam melakukan pengurusan itu wajib untuk bertindak sebagai seorang kepala rumah tangga yang bijaksana (Pasal 1356 KUHPperdata). Oleh karena adanya ketentuan di dalam KUHPperdata tersebut, sebagaimana telah penulis utarakan di atas dapat diinterpretasikan, merupakan kewajiban dari pemegang gadai untuk memperlakukan obyek gadai (*marhun*) sebaik-baiknya selama jangka waktu gadai termasuk biaya-biaya yang akan timbul terkait hal itu. Sehingga diinterpretasikan juga tidak ada biaya yang dibebankan kepada pemberi gadai (*rahin*) terkait dengan memperlakukan obyek gadai (*marhun*) selama obyek gadai berada dalam kekuasaan pemegang gadai (*murtahin*), misalnya biaya penyimpanan dan perawatan. Lain halnya pada *rahn*, terdapat ketentuan yang pasti dan jelas kepada pemberi gadai (*rahin*) untuk dibebani tanggung jawab terhadap biaya penyimpanan barang bahkan biaya perawatan barang selama masa akad

rahn berjalan, walaupun dalam ketentuan itu masih mengisyaratkan ada suatu upaya untuk ditentukan lain dalam akad (Pasal 401 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap kajian beban biaya pemeliharaan dan perawatan dalam gadai rahn di PT PEGADAIAN (Persero) di UPS Ciputat Raya ditemukan *Mu'nah* Akad ditetapkan berdasarkan *Mu'nah* Pemeliharaan sebesar Rp. 11.800/hari sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang RAHN bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Namun, Rahin akan dikenakan *Mu'nah* Akad dan *Mu'nah* Akad serta biaya premi asuransi. Meskipun dalam Pegadaian Konvensional ditetapkan sewa modal 1,2%/ 15 Hari, dalam pelaksanaannya Nasabah hanya dikenakan biaya administrasi dan biaya premi asuransi.

PENUTUP

Perbandingan kajian beban biaya yang diterapkan berdasarkan Hukum Islam pada gadai syariah dan Hukum Perdata pada gadai konvensional dalam penelitian ini menghasilkan beberapa penemuan *Pertama*, Terdapat pengalihan resiko melalui premi asuransi baik dalam Pegadaian Syariah maupun Pegadaian Konvensional. Sehingga, bukan hanya biaya pemeliharaan dan perawatan saja yang harus dibayarkan oleh *Rahin*, tetapi juga biaya asuransi. Dijelaskan pada nota transaksi bahwa perlindungan asuransi terdapat nomor sertifikat polis dan rahin dapat mengetahui isi polis dengan mengakses web <https://kca.jp.co.id> yang terdaftar pada PT. Jasaraharja Putera yang merupakan mitra asuransi yang ditunjuk oleh PT. Pegadaian (persero) untuk memberikan manfaat perlindungan finansial bagi seluruh nasabah Kredit Cepat Aman (KCA) Pegadaian. *Kedua*, Besar *Mu'nah* Akad tidak ditentukan berdasarkan nilai taksiran melainkan nilai pinjaman. Hal tersebut tercatat pada nota *rahn* dengan adanya pemberlakuan kompensasi berupa diskon pada *mu'nah* akad bagi *rahin*. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Mui Nomor: 92/Dsnmuuiiv/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn (*At-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn*) dalam *hal rahn (dain/marhun bih)* terjadi karena peminjaman uang (*akad qardh*), maka pendapatan *Murtahin* hanya berasal dari *mu'nah* (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas *marhun* yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana ujarah dalam akad *ijarah*. Berdasarkan ketentuan tersebut *mu'nah* ditetapkan sepihak oleh *Murtahin* tanpa diketahui cara taksiran atau penilaiannya. *Ketiga*, Marhun yang dapat diajukan pada Pegadaian Syariah dapat berupa emas perhiasaan, emas batangan, Berlian, Smartphone, laptop dan barang elektronik lainnya, kendaraan seperti sepeda motor, mobil atau barang bergerak lainnya. Sedangkan dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Mui Nomor: 92/Dsn-Muiiiv/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn (*At-Tamwil Almautsuq Bi Al-Rahn*) Barang jaminan (*marhun*) harus berupa harta (*mal*) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjual-belikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Abadi.
- Hernoko, Agus Yudha. (2011). *Hukum Perjanjian – Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rodoni, Ahmad. (2015). *Asuransi Dan Pegadaian Syariah*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Soemitra, Andrie. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah - Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Astita, Dwi. (2017). *Implementasi biaya pemeliharaan barang gadai ditinjau dari Fatwa MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu. Disertasi*. IAIN Bengkulu.
- Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan. (2006). *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek*, Bandung, Sinar Grafika.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, (2011). Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Badan Peradilan Agama.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soejono dan Abdurrahman, (2005). *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan* Jakarta: Rineka Cipta.
- Subekti, (2001). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa.
- Surahman, Maman, and Panji Adam. (2018). "PENARAPAN PRINSIP SYARIAH PADA AKAD RAHN DI LEMBAGA PEGADAIAN SYARIAH." *Law and Justice* 2.2.
- Wahab, Abdul. (2019). "KEPUTUSAN NASABAH DALAM MEMILIH PEMBIAYAAN ATAU GADAI SYARIAH." *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 5.1.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum menjadi PT. Pegadaian (Persero).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 25/DSNMUI/III/2002, tentang rahn.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 26/DSNMUI/III/2002, tentang rahn emas.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 09/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 10/DSNMUI/IV/2000 tentang wakalah. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 43/DSNMUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 92/Dsn-Mui/Iv/2014 Tentang pembiayaan Yang Di Sertai Rahn (Al-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn